



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 5650 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 545/PL.02.4-BA/7308/2024 tentang Penetapan Stasiun Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Stasiun Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 545/PL.02.4-BA/7308/2024 tentang Penetapan Stasiun Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 6 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN STASIUN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Stasiun Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Radio Republik Indonesia (RRI);
- KEDUA : Kebutuhan Penyiaran Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain:

- a. Monitor LED;
- b. Multimedia;
- c. Sound System Set;
- d. Lighting Set;
- e. Juru Bahasa Isyarat;
- f. Penerjemah;
- g. Iklan Layanan Masyarakat.

KEEMPAT : Siaran pelaksanaan Stasiun Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang disiarkan secara langsung pada hari Senin tanggal 11 November Pukul 20.00 Wita.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

